



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.969, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kab. Sigi dengan Kota Palu. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI
DENGAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penataan wilayah administrasi pemerintahan pasca bencana alam gempa bumi dan likuifaksi di wilayah Kabupaten Sigi dan Kota Palu, perlu dilakukan perubahan batas daerah antara Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa perubahan batas daerah antara Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Kota Palu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Palu Dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Donggala Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 131);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Parigi Moutong Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1642);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI DENGAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 22 Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. TK 01 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 56.76100''$ LS dan $119^{\circ} 46' 04.77800''$ BT yang terletak pada pertigaan antara batas Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu dengan Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dan Desa Salungkeanu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Kuala Nggola sampai pada PABU 11 21 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 37.18999''$ LS dan $119^{\circ} 47' 36.51303''$ BT yang terletak di Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu dengan Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;
2. PABU 11 21 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Kuala Nggola sampai pada PBU 11 08 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 31.55962''$ LS dan $119^{\circ} 48' 14.13582''$ BT yang terletak pada batas Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan

Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu;

3. PBU 11 08 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 0708A dengan koordinat $0^{\circ} 51' 30.82100''$ LS dan $119^{\circ} 48' 40.49280''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu dengan Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;
4. TK 0708A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 28.68900''$ LS dan $119^{\circ} 49' 04.16700''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 07 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 57.56798''$ LS dan $119^{\circ} 49' 11.52517''$ BT yang terletak pada batas Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
5. PBU 11 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 05.31000''$ LS dan $119^{\circ} 49' 14.54100''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 01 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 17.35782''$ LS dan $119^{\circ} 49' 23.68430''$ BT yang terletak pada batas Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
6. PBU 11 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 25.66700''$ LS dan $119^{\circ} 49' 25.62000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 30.64600''$ LS dan $119^{\circ} 49' 17.44000''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 5 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 41.42600''$ LS dan $119^{\circ} 49' 19.05800''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 6 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 45.38100''$ LS dan $119^{\circ} 49' 12.90500''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 02 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 53.44370''$ LS dan $119^{\circ} 49' 16.08592''$ BT yang terletak pada batas Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten